



**PT. MASARYO GATRA NASTITI  
TECHNICAL INSPECTION OF ELECTRICITY, ENGINEERING, PROCUREMENT**

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik material peralatan utama		
	1) menara/tower	✓	✓
	2) konduktor (kawat penghantar <i>optic ground wire/steel ground wire</i> )	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris ( <i>arching horn, connector, clamp, spacer, damper, clevis, bolt eyes, shackle, yoke, link, armour rod, counter weight, pin per</i> )	✓	✓
	b. hasil uji pabrik peralatan utama atau Sertifikat Produk	✓	-
	c. dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan <sup>1)</sup>	✓	✓
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. tanduk busur ( <i>arching horn</i> )	✓	-
	c. jarak bebas ( <i>clearance distance</i> )	✓	✓
	d. jarak rambat ( <i>creepage distance</i> )	✓	-
	e. gambar diagram satu garis ( <i>single line diagram</i> )	✓	✓
	f. gambar <i>as built line profile/final drawing</i>	✓	-
	g. gambar sistem pembumian	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. papan nama		
	1) menara/tower	✓	✓
	2) konduktor	✓	✓
	3) isolator	✓	✓
	4) aksesoris	✓	✓
	b. andongan	✓	✓
	c. ruang bebas	✓	✓
	d. perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan		
	a. pengukuran tahanan isolasi transmisi	✓	-
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓
	c. pengukuran ruang bebas	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan	✓	✓
	b. uji pembebanan		
	1) pengukuran suhu setelah berbeban	✓	✓
6.	Pemeriksaan Dampak Lingkungan		

	<b>MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI          TRANSMISI SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) DAN          SALURAN UDARA TEGANGAN EKSTRA TINGGI (SUTET)          (CUPLIKAN LAMPIRAN VII R PERMEN ESDM NO.12 TAHUN 2021)</b>	
	<b>FTSU-01-03-100223</b>	
<b>PT. MASARYO GATRA NASTITI          TECHNICAL INSPECTION OF ELECTRICITY, ENGINEERING, PROCUREMENT</b>		

No.	Mata Uji	Baru	Perpanjangan
	a. tingkat kebisingan	✓	✓
	b. tingkat medan elektromagnetik <sup>2)</sup>	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pemeriksaan dokumen lingkungan hidup:
  - a. dokumen lingkungan hidup yang dimaksud merupakan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki sesuai dengan jenis kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
  - b. persetujuan lingkungan yang dimaksud merupakan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- 2) Pemeriksaan tingkat medan elektromagnetik dilakukan dalam kondisi 100% (seratus persen) sampai dengan 105% (seratus lima persen) jarak bebas minimum vertikal kurang dari konduktor dan melewati daerah berpenduduk.